

# Eksistensi Penerapan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak

Della Kristina

Universitas Tarumanagara dan [della.205210037@stu.untar.ac.id](mailto:della.205210037@stu.untar.ac.id)

---

## Article Info

### Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

---

### Kata Kunci:

Perkawinan, Adat, Talang Mamak

---

### Keywords:

Marriage, Custom, Talang Mamak

---

## ABSTRAK

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dalam UUD 1945. Salah satu suku asli di Indonesia yang masih memegang teguh adat dan mengamalkan hukum adatnya adalah suku Talang Mamak. Suku Talang Mamak merupakan salah satu masyarakat adat yang masih tergolong suku terasing yang hidup di pedalaman Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Hukum adat perkawinan merupakan salah satu bentuk hukum adat yang masih dijalankan dan ditaati oleh masyarakat adat suku Talangi Mamak hingga saat ini. Dalam pelaksanaan perkawinan harus dilakukan secara bertahap dan terus menerus sesuai dengan hukum adat yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang. Karena masyarakat adat pada umumnya masih melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat, maka akan memberikan akibat hukum terhadap status suami istri, anak, dan harta kekayaan perkawinan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana melangsungkan perkawinan pada masyarakat adat suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kabupaten Indragiri Hulu, dan bagaimana pengaruh hukum perkawinan adat terhadap kedudukan suami istri, anak dan harta benda dalam masyarakat Talang Mamak, masyarakat adat di Desa Talang Jerinjing. Kabupaten Indragiri Hulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum observasi dengan survey, yaitu jenis penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan metode wawancara dan angket sebagai alat pengumpulan data dasar. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang pokok permasalahan penelitian. Dari hasil penelitian terungkap bahwa, pada masyarakat hukum adat suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kabupaten Indragiri Hulu yang sistem kekerabatan matrilinealnya melakukan perkawinan berupa perkawinan setengah nikah yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, mulai idari flirting, visit, breeding, konseling, pick up, spesialisasi, hingga pesta pernikahan (gawai). Perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat menyebabkan suami menjadi orang yang baik dalam kekerabatan istrinya, dan anak perempuan menjadi penerus garis keturunan ibu. Sedangkan harta perkawinan dapat dibedakan atas harta pembawaan yang dapat dipisahkan antara hak suami dan hak istri, dan harta bersama yang dikuasai bersama oleh suami istri.

---

## ABSTRACT

Customary law is an unwritten law recognized in the 1945 Constitution. One of the indigenous tribes in Indonesia that still upholds its customs and practices its customary law is the Talang Mamak tribe. The Talang Mamak tribe is one of the indigenous peoples who are still classified as isolated tribes living in the interior of Riau Province and Jambi Province. The customary law of marriage is one form of customary law that is still carried out and adhered

to by the indigenous people of the Talangi Mamak tribe to this day. In the implementation of marriage, it must be carried out gradually and continuously in accordance with the customary law that has been in effect since the time of the ancestors. Because indigenous peoples in general still carry out marriages based on customary law, it will have legal consequences for the status of husband and wife, children, and marital property. The main problem in this study is how to carry out marriage in the indigenous Talang Mamak tribe in Talang Jerinjing Village, Indragiri Hulu Regency, and how customary marriage law affects the position of husband and wife, children and property in the Talang Mamak community, indigenous people in Talang Jerinjing Village. Indragiri Hulu Regency. The method used in this research when viewed from the type, then this research is classified into observational legal research with a survey, which is a type of research that takes samples from the population and uses interview and questionnaire methods as basic data collection tools. Meanwhile, when viewed from its nature, this research is descriptive, which is research intended to provide a detailed, clear and systematic description of the subject matter of the research. The results of the research revealed that, in the customary law community of the Talang Mamak tribe in Talang Jerinjing Village, Indragiri Hulu Regency, whose matrilineal kinship system conducts marriage in the form of a half-marriage which is carried out in stages and continuously, starting from flirting, visiting, breeding, counseling, pick up, specialization, to the wedding party (gawai). Marriages conducted according to customary law cause the husband to become a good person in his wife's kinship, and the daughter becomes the successor to the mother's lineage. Meanwhile, marital property can be divided into property that can be separated between the husband's rights and the wife's rights, and joint property that is jointly controlled by husband and wife.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



---

**Corresponding Author:**

Name: Della Kristina

Institution: Universitas Tarumanagara

Email: [della.205210037@stu.untar.ac.id](mailto:della.205210037@stu.untar.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Corak hukum adat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan hukum adat sendiri (Windu et al., 2015). Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Potensi multi tafsir misalnya dapat dilihat dari aspek siapa yang termasuk dalam masyarakat hukum adat, hal tersebut menimbulkan perdebatan tentang identitas personal individu yang berada dalam kelompok masyarakat dalam hukum adat, berkaitan dengan pengakuan menyangkut hubungan kelompok yang ada dalam masyarakat dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan yang dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat (Sukerti dan Ariani, 2014). Tatanan hukum adat di Indonesia yang menjadi masalah utama dalam perkawinan yang dipotret dari sisi sosiologi dan antropologi hukum Islam dengan keanekaragaman budaya yang disejajarkan dengan pola kehidupan dalam masyarakat dan perbedaan bentuk hukum perkawinan adat disebabkan karena adanya perbedaan

sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat hukum adat di Indonesia. Bertitik tolak pada pandangan di atas, maka hukum pada hakikatnya dalam masyarakat hukum ada yang timbul suatu sistem kemasyarakatan yang ditelaah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan sosiologi dan antropologi hukum Islam, maka hubungan dengan hukum adat yang ada di Indonesia diperoleh gambaran yang netral (Jayantiari et al., 2016).

Hukum adat dilihat sebagai bagian sub sistem hukum yang sejajar kedudukannya dan sama peranannya bagi warga yang menganutnya khususnya di Indonesia. Berdasarkan asumsi itu, maka dapat diidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam proses pertemuan hukum adat dengan hukum Islam yang dipotret dari sisi sosiologi dan antropologi hukum Islam, tanpa adanya prasangka, yang terpenting adalah hukum itu benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan warga-warganya.

Hukum adat adalah hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis sampai sekarang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya karena peraturan-peraturan ini tumbuh dan berkembang, sehingga hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis di masyarakat adat (Surata, 2020). Sedangkan masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Pengertian hukum adat menurut Soepomo adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum adat didefinisikan sebagai suatu aturan atau kebiasaan beserta norma-norma yang berlaku di suatu wilayah tertentu dan dianut oleh sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum yang diakui. Ditinjau dari segi pemakaian hukum adat diartikan sebagai tingkah laku manusia maka segala sesuatu yang telah terjadi atau yang biasa terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai suatu hukum. (ADINI UYUN HIKMAH, 2016) hukum adat merupakan suatu sistem. Sistem hukum adat bersandar di dalam alam pikir bangsa Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (Huda, 2017)

1. Hukum adat tidak tertulis di peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dimodifikasi dan;
2. Hukum adat tidak disusun secara sistematis;
3. Hukum adat tidak dihimpun dalam bentuk kitab atau undang-undang;
4. Putusan dalam hukum adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi lebih cenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat;
5. Mempunyai pasal yang tidak dijelaskan secara terperinci (Taufiq, Hidayat, n.d.).

Pengaturan masyarakat hukum adat dalam konstitusi dijumpai dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yang dengan tegas menyebutkan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pengaturan masyarakat hukum adat dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia adalah bentuk jaminan eksistensi terhadap keberadaan masyarakat hukum

adat dengan segala hakikatnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jimly Ashiddiqie memberikan tafsiran terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bahwa ketentuan merupakan bentuk pengakuan yang diberikan oleh Negara terhadap :(Akmal, 2008)

1. Kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya;
2. Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu;
3. Masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup);
4. Dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula;
5. Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimental
6. Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suku bangsa dalam bahasa inggris disebut *ethnic group* yang artinya kelompok etnik (Mamahit, 2013). Konsep yang tercakup dalam suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan jati diri mereka akan kesatuan dari kebudayaan tidak ditentukan oleh orang luar, melainkan oleh warga kebudayaan yang bersangkutan itu sendiri. Menurut Malalatao Koentjaraningrat, ada beberapa suku bangsa di Indonesia (Tamarasari, 2002). Seperti Jawa, Batak, Minangkabau, Ambon, Madura, Makasar. Selain suku bangsa mayoritas ada juga suku bangsa minoritas yang cenderung dikategorikan sebagai suku bangsa terasing, seperti suku bangsa Mentawai, Badui, Dayak dan suku Anak dalam. Talang Mamak disebut juga Orang adat, Orang Langkat Lama atau Orang Talang. Sebutan Orang Talang berarti orang yang bermukim di pelosok dan terasing di dalam hutan. Suku adat Talang Mamak yang berada di Kecamatan Rakit Kulim salah satunya berada di Desa Talang Perigi adalah kelompok yang bergantung pada keberadaan alam. Mereka memanfaatkan hutan untuk bahan obat-obatan. Sebahagian besar Suku adat Talang Mamak di Desa Talang Perigi tidak ada lagi tinggal di dalam hutan melainkan bermukim di Desa. Peralatan hidup suku bangsa Talang Mamak di Desa Talang Perigi tidak lagi berasal dari rotan, daun-daunan dan bambu, namun sudah menggunakan peralatan hidup hasil produksi massal (Eni, 1967).

Suku adat Talang Mamak yang tinggal menetap di Desa Talang Perigi sebagian besar tidak menutup diri dari kelompok luar dan mereka sudah melakukan interaksi dengan kelompok lain salah satunya dengan suku bangsa melayu, hal ini terlihat ketika mereka menjual hasil karet, menjual madu dan dalam adat perkawinan (Fristy Husbani, n.d.) masyarakat Suku adat Talang Mamak di Desa Talang Perigi umumnya menganut agama Islam, namun dalam melangsungkan perkawinan mereka lebih mengedepankan perkawinan berdasarkan kepercayaan adat mereka. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) dalam Pasal 15 Ayat 1 yang berbunyi “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”. Dan pada Ayat 2 “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 98 Ayat 1 KHI “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Namun, yang mana perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Suku adat Talang Mamak tidak dilakukan menurut hukum yang berlaku, kebanyakan masyarakat suku adat Talang Mamak banyak melakukan perkawinan dibawah umur tanpa meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, dan tidak mendaftarkan perkawinan mereka di catatan sipil dan KUA. Sehingga dalam perkawinan mereka banyak mendapat kesulitan dalam pembuatan identitas seperti Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini kerap terjadi, karena pandangan masyarakat yang keliru dalam memaknai masalah, kedewasaan untuk melaksanakan perkawinan, misalnya: (Febriawanti & Mansur, 2020) Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak; Hukum adat hanya mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubungan dengan umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.

## 2. METODE PENELITIAN

Melihat permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Eksistensi Penerapan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Eksistensi Penerapan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak. Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan tentang Eksistensi Penerapan Hukum Adat Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Sistem Perkawinan: Azas, Fungsi, Tradisi Seseherahan Dalam Perkawinan Talang Mamak

Bahwa asas suku talang mamak adalah Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah. Dalam perkawinan talang mamak juga mengenal tradisi seseherahan dimana tradisi tersebut adalah Sepiring "rukun yang lima" yang terdiri dari sirih, pinang, gambir, kapur dan tembakau menjadi perantara wajib dalam setiap tahapan "gawai" masyarakat adat Suku Talang Mamak. Dimulai dari pemberitahuan ke Pemerintah Desa sampai perundingan di tingkat waris kedua pengantin, "camilan adat" itu selalu dibawa sebagai "syarat berunding". Dalam tradisi Suku Talang Mamak Dusun Bengayauan, (Setya Nugraha, n.d.) "gawai" diawali dengan pemberitahuan oleh "mangku" ke pemegang kekuasaan tertinggi ditingkat Desa. Setelahnya, barulah tahapan "gawai" bisa dilaksanakan yang dimulai dengan tradisi "mandi limau" yang dipandu waris perempuan dari pengantin perempuan. "Mandi limau" mengandung makna pembersihan diri dan tanda kepatuhan pada ritual dan hukum adat sebagai pengantin. Setelah itu, secara maraton tahapan "gawai" berikutnya adalah "berunding" yang melibatkan waris pengantin laki-laki, waris pengantin perempuan, pihak RT, dusun dan "pegawai" (Adnyani, 2017).

"Pegawai" sendiri merupakan pemuka adat yang memiliki kewenangan mengesahkan pernikahan pada masyarakat adat Suku Talang Mamak. Dalam tahapan "berunding", selain menyampaikan maksud dan tujuan sambil saling menyerahkan "rukun yang lima", cincin dan sapu tangan, waris pengantin laki-laki juga menyerahkan pusaka (umumnya keris) sebagai syarat penting perlengkapan adat saat meminang perempuan. Pusaka itulah yang nantinya juga menjadi tanda dan puncak pengesahan nikah oleh "pegawai" yang disaksikan kedua waris pengantin, pemuka adat, pemimpin pemerintahan di tingkat dusun dan para tamu. Meski begitu, pengesahan nikah oleh "pegawai" secara adat di sejumlah tempat pada masyarakat adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu belum serta merta menjadi sah di mata negara. Kedua pengantin Suku Talang Mamak tersebut mesti melakukan "pernikahan kedua" di hadapan pemuka agama setempat guna mendapatkan legalitas. Bahkan, tak sedikit dari mereka terpaksa menikah "ulang" di luar perkampungan tempat tinggalnya. Pada momentum peringatan hari kemerdekaan ini, para pemangku adat dan generasi penerus Suku Talang Mamak di daerah itu berharap upacara "gawai" yang terancam punah tersebut bisa diakui sebagai ritual pernikahan yang sah di mata negara (Febriawanti & Mansur, 2020).

#### 1. Akibat Hukum Perkawinan Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak

Perkawinan merupakan titik pangkal dari keluarga sedarah (*verwantschap*), harta perkawinan, kekuasaan marital, kekuasaan orang tua dan hukum waris. Perkawinan dalam arti "perikatan adat", ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan konsep di dalam hukum adat Talang Mamak yang mengatur tentang kedudukan suami dan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan penerus keturunan. kemudian akibat dari perkawinan adalah ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan perkawinan selain antara

seorang pria dan seorang wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan seorang wanita ataupun seorang wadam dengan seorang wadam lain. Dalam hal ini, terdapat kesimpulan bahwa dalam kedua unsur tersebut terkandung asas monogamy. Kemudian terbentuklah keluarga, Keluarga yang dimaksud di sini ialah satu kesatuan yang terdiri atas Ayah, Ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang berbahagia akan terdiri dari keluarga yang berbahagia pula. Membentuk keluarga yang bahagia dekat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dari perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

## **2. Harta Perkawinan (Hak Suami Istri Terhadap Harta Perkawinan) Dalam Perkawinan Adat Talang Mamak**

Perkawinan merupakan titik pangkal dari keluarga sedarah (*verwantschap*), harta perkawinan, kekuasaan marital, kekuasaan orang tua dan hukum waris (Windu et al., 2015). Harta benda perkawinan (harta bersama) menurut hukum adat adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri dan barang-barang hadiah. Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan suku talang mamak dikelompokkan sebagai berikut: (Sukerti dan Ariani, 2014)

- a) Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung.
- b) Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung.
- c) Harta peninggalan.
- d) Harta pemberian seperti hadiah, hibah, dll (Jayantiari et al., 2016)

Hukum Adat Talang Mamak mengatur harta kekayaan suami dan istri menjadi 2 kelompok harta yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu:

### **1) Harta Asal**

Harta asal ialah harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh masing-masing suami dan istri. Harta ini adakalanya berasal dari harta warisan atau hadiah dari orang tua atau kerabat dan nenek moyang masing-masing pihak. Kemungkinan lain bahwa barang asal itu merupakan hasil dari usaha sendiri sebelum perkawinan berlangsung. Barang-barang ini di setiap daerah disebut dengan istilah yang berbeda-beda, seperti Pimbit (Dayak Ngaju), Sisila (Bugis Makasar), Babakan (Bali), Gono atau Gawang (Jawa).

## 2) Harta bersama

Harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Harta semacam ini disebut Harta Suarang (Minangkabau), Barang Perpantangan (Kalimantan), Gono-gini (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Guna Kaya atau Campur Kaya (Jawa Barat).

Hukum Adat menyatakan bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki suami dan istri merupakan kesatuan harta kekayaan atau gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini hanya harta benda yang diperoleh secara bersama sejak terjadinya ikatan perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan dan harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan dimiliki masing-masing suami dan istri (Surata, 2020). Adapun harta masing-masing yang diperoleh sebelum masa perkawinan atau harta warisan yang diperoleh selama masa perkawinan tetap merupakan harta kekayaan masing-masing. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, dimana semua memandang bahwa harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Perkawinan Talang Mamak melibatkan aspek-aspek seperti azas perkawinan, tradisi seserahan, dan proses berunding dengan keterlibatan pegawai sebagai pemuka adat. Meskipun tradisi ini memiliki nilai adat yang kuat, pengesahan oleh pegawai tidak selalu diakui secara resmi oleh negara, mendorong beberapa pasangan untuk melakukan pernikahan kedua di hadapan pemuka agama.

Dalam konteks hukum perkawinan, penelitian menyoroti asas monogami dalam tradisi Talang Mamak dan menekankan pentingnya keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat. Harta perkawinan, dengan pembagian antara harta asal dan harta bersama, mencerminkan kompleksitas struktur kekayaan suami dan istri. Penelitian ini menguatkan bahwa harta gono-gini adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang sistem perkawinan dan implikasinya dalam konteks hukum dan adat Talang Mamak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2017, "Sistem Perkawinan Nyentana Dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya Terhadap Akomodasi Kebijakan Gender", Jurnal ilmu sosial dan Humaniora, Volume 6 No. 2.
- Akmal. Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Provinsi Sumatra Barat., dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif), Kata Pengantar Artidjo Alkostar, Penerbit Pusham UII Yogyakarta.
- Desi Tamarasari, Pendekatan Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonomi, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. 1 Januari 2002.
- Dinamika, Putu. 2011. Perkawinan Pada gelahang Dalam Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Vol. 7 no. 14 hal 107-123, Agustus 2011.
- Febriawanti, Dinta. "Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang", Jurnal Media Iuris, Volume 3 No. 2 Juni 2020.



- Fristy Husbani, 1997, "Kajian Atas Pengakuan Terhadap Hak dan Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol 4:88.
- Hidayat, Taufiq, "Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang (Studi Kasus di Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo", Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, i201
- Hikmah, Adini Uyun, "Larangan Perkawinan Adat Geyeng Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngadi Kec.Mojo. Kab.Kediri)", Skripsi, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016.
- Huda, Miftahul, "Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa", dalam *Episteme*, Vol. 12 No. 2, Desember 2017.
- Imam Sudiyat (2007). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. Hal. i107
- Mamahit, Laurensius. 2013. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. Manado: Lex Privatum. Vol. 1 No. 1
- Pursika I Nyoman. 2012. *Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrok Kekuatan Budaya Patriarki di Bali*. Vol. 1 no. 2, Oktober 2012
- Sari Adnyani, Ni Ketut. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*. Vol. 11 no 1, Juni 2016.
- Setya Nugraha, Kadek Agung. 2014. *Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Perkawinan Pada Gelahang Menurut Hukum Adat Bali: Studi Kasus di Kabupaten Tabanan: Jurnal Hukum Perdata Murni*.
- Sujana, I Putu Windu Mertha. 2015, "Perkawinan Nyentana Sebagai Instrumen Untuk Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Perspektif PPKN, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 2 No.1.
- Sukerti dan Ariani, 2014, "Perkembangan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Adat Waris Bali", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 6 No. 2.
- Sukerti, Ni Nyoman DKK. 2016, "Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali Terkait Ahli Waris yang Beralih Agama, *Jurnal Acta Comitatus*, Volume 2 No. 2
- Surata, I Gede. "Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya Dengan Hak Atas Tanah Terkait Dengan Pesamaan Agung III Tahun 2010", *Jurnal Kertha Widya*, Volume 3 Tahun 2019.
- Rato, Dominikus, *Pengantar Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.